



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA
BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0471/131013/RKT/SK/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PEMBIMBING DAN PENGUJI KARYA ILMIAH
AKHIR PROGRAM PROFESI NERS UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu bimbingan dan pengujian Karya Ilmiah Akhir Program Profesi Ners di Universitas Bina Bangsa Getsempena, perlu diberikan penghargaan berupa honorarium kepada pembimbing dan penguji;
 - b. Bahwa pemberian honorarium tersebut perlu ditetapkan secara resmi agar memiliki dasar hukum yang jelas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena

Memutuskan :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan honorarium kepada pembimbing dan penguji Karya Ilmiah Akhir Program Profesi Ners Universitas Bina Bangsa Getsempena, sebagai berikut ;
1. Honor Pembimbing : Rp. 150.000,-
 2. Honor Penguji : Rp. 75.000,-
- Kedua** : Honorarium tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan mutu;

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 02 September 2025

Rektor,

Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.

NIDN. 0117126801

UBBG

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Rektor;